

SKRIPSI

**PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN**



OLEH :

BINTANG PRATIDINA

030516175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2009

**PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH
BINTANG PRATIDINA
NIM. 030516175**

DOSEN PEMBIMBING

**Rr.HERINI SITI AISYAH, S.H, M.H.
NIP. 132133944**

PENYUSUN

**BINTANG PRATIDINA
NIM. 030516175**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2009

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
dihadapan Panitia Penguji pada Tanggal 15 Januari 2009**

A. Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Deddy Sutrisno, S.H, M.H.

**Anggota : 1. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H
2. Dr. Sawirini, S.H., M.S.**

3. H.Soeherman Djamal, S.H., M.S.

Pandanglah orang yang lebih rendah dari padamu,
jangan memandang orang yang lebih tinggi daripadamu,
karena yang demikian itu lebih baik, agar kamu jangan
memperkecil nikmat karunia Allah SWT yang telah
dianugerahkan kepadamu.

(HR Bukhari Muslim)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan, membekali penulis dengan ilmu, dan hanya dengan rachmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Sebagai Upaya Meningkatkan APBN ”.

Penulis berkeyakinan, bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini adalah berkat pertolongan Allah SWT melalui doa serta usaha yang terwujud dalam bentuk arahan, bimbingan, saran dan kritikan, motivasi, nasehat serta bantuan baik dari segi materiil maupun imateriil melalui berbagai pihak. Karenanya, penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa tulus, hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pak Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Ibu Rr. Herini , S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak waktu, kesabaran, kritik dan saran serta nasehat dalam membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika penulis mempunyai banyak kesalahan selama proses pembimbingan.
3. Bapak Deddy Sutrisno, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji sidang skripsi, terima kasih atas waktu yang diberikan, serta saran yang diberikan.

4. Ibu Dr. Sawirini, S.H., M.S., selaku Tim Penguji sidang skripsi, terima kasih atas waktu beserta kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam proses penyelesaian sidang skripsi.
5. Bapak Soeherman Djamal, S.H., M.S., selaku Tim Penguji sidang skripsi, terima kasih atas waktu beserta kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam proses penyelesaian sidang skripsi.
6. Mama dan Papaku tercinta, terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang yang selama ini engkau berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan lulus 3,5 tahun.
7. Mbakku (ndut) terimakasih atas doa, dukungan, juga bantuannya ngenalin mas fifit selaku narasumber untuk skripsi penulis, dan suaminya, mas xan, terimakasih sudah bantu ngetik dikala penulis sedang capek, jenuh. Oiya selamat ya mau punya adek bayi, jadi tante deh.
8. upick (upick abu), terima kasih atas doa, support, sudah menjadi pendengar yang baik dikala penulis berkeluh kesah (bukan tong sampah loh pik), cepet nyusul aku, niar,emil, lia ya jeng, ayo semangat!!!!
9. Lia (Nyonya), terimakasih nyah atas segala dukungan, doa, segala nasehat, tempat transit dikala penulis capek, jangan bosan mndengar semua curahan hati penulis.
10. Emil, teman seperjuangan KKN, Sksipsi, les TOEFL, terimakasih atas semua doa, bantuan, serta nasehat-nasehat untuk penulis.

11. Niar, si imut yang selalu bingung, ribet, terimakasih atas doa, dukungan, waktu yang diberikan untuk menemani penulis sidang, selalu mendengar curhatan penulis.
12. Mas ferdy, terimakasih atas semuanya.
13. Aulia (uli), terimakasih atas support dan telah menemani penulis sidang.
14. Roro, adji, syukur, kiki, mas adri, royal, yang menjadi teman seperjuangan les untuk lulus tes TOEFL.
15. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan baik moril maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang mempergunakannya.

Surabaya, 22 Januari 2009

Bintang Pratidina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
1.5 Metode Penulisan.....	10
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	10
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengelolaan data.....	12
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) KEPADA PENERIMAAN NEGARA	
2.1 Subyek dan Obyek PPnBM.....	16
2.2 PPnBM dan Mekanisme Pemungutannya.....	23

2.2.1	Wewenang Pemungutan PPnBM.....	28
2.2.2	Mekanisme Pemungutan PPnBM.....	30
2.3	Dasar Pengenaan dan Tarif PPnBM Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	31
2.3.1	Dasar Pengenaan PPnBM.....	31
2.3.2	Tarif, Kelompok dan Jenis BKP Mewah.....	34
2.4	PPnBM Sebagai Upaya untuk Meningkatkan APBN.....	35
2.4.1	Faktor Pendorong Naiknya PPN dan PPnBM.....	35
2.4.2	Pengaruh PPnBM dalam meningkatkan APBN.....	38

**BAB III. HAMBATAN PEMERINTAH DALAM MEMUNGUT PPnBM
DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASINYA**

3.1	Perlawanan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak.....	42
3.2	Banyaknya Barang-barang Mewah Yang Masuk Secara Ilegal.....	45
3.3	Inflasi Menurunkan Daya Beli Masyarakat.....	48

BAB IV. PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	56
4.2	Saran.....	58

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Pajak merupakan suatu sarana bagi pemerintah dalam memenuhi penerimaan pendapatan kas negara karena pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Selain dari pajak pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan bukan dari pajak yaitu ¹ :

1. Berasal dari bumi, air, hasil eksploitasi alam yang terkandung dibawah permukaan tanah atau air laut dalam wilayah kedaulatan suatu negara (*natural resources*) dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, misal minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Terdapat 7 (tujuh) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Penerimaan yang bersumber dari Pengelolaan Dana Pemerintah, Penerimaan dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan,

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.11.

Penerimaan berupa hibah, Penerimaan lainnya yang diatur dengan undang-undang tersendiri.²

3. Hasil Perusahaan Negara
4. Sumber-sumber lain, seperti: percetakan uang dan pinjaman

Kekayaan alam tersebut jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui serta bisa habis jika dimanfaatkan terus menerus, seperti yang sudah terjadi sekarang ini, harga minyak dunia semakin meningkat seiring dengan berkurangnya sumber daya alam minyak yang sudah barang tentu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi negara-negara bukan penghasil minyak besar (Arab Saudi). Walaupun negara Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah tetapi karena pemerintah kurang maksimal dalam mengeksplorasi dan mengelolanya serta kurang bijaknya masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam maka negara Indonesia juga terkena imbasnya.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diseluruh Nusantara mulai naik dan kenaikan tersebut selalu diikuti pula dengan naiknya harga bahan pokok yang hal ini merupakan momok menakutkan bagi masyarakat, karena bukannya makin membaik perekonomian hidupnya tetapi malah semakin terpuruk. Pemerintah menaikkan harga BBM adalah untuk meningkatkan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

² Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*, LN Tahun 1997 No.43, TLN No.3687, ps. 2.

Negara (APBN) , penyebabnya adalah dana APBN akan habis untuk membayar subsidi BBM jika tidak menaikkan pajak BBM.

Salah satu upaya untuk meningkatkan APBN adalah dengan menggenjot penerimaan negara sektor pajak, pemerintah akan menaikkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dengan demikian rakyat kecil tidak terlalu terbebani. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) akan dinaikkan hingga 200% (dua ratus persen), di antaranya dikenakan untuk mobil mewah.³

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean.⁴ Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.⁵ Jenis barang yang dikenakan atas barang mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah .

³ Djimanto, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), *Pajak Barang Mewah 200%* , www.kompas.com ,diakses Rabu 30 Juli 2008, 20.00WIB.

⁴ Undang-Undang No.18 Tahun 2000 *tentang perubahan kedua* atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 *tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, ps.7.

⁵ *Ibid.*, ps.1 angka 1.

Pemberlakuan PPnBM sampai 200 % (dua ratus persen) memiliki makna pemerataan dan membawa rasa keadilan di tengah masyarakat, jadi pemilik barang mewah akan dikenai pajak besar. Perlu ada kategorisasi secara jelas tentang kriteria barang mewah. Apabila definisi ini tidak baik, maka yang muncul adalah pro-kontra di masyarakat hanya berbuah polemik, sedangkannya pajaknya sendiri sulit dilaksanakan.⁶

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah cukai besar terhadap produk yang merusak seperti alkohol dan tembakau. Undang-Undang Kepabeanan sudah ada, dan cukai sama dengan PPnBM dan untuk objek pajak yang merusak misalnya alkohol lalu tembakau, yang bersifat non edukatif tapi tak bisa dilarang karena melanggar HAM.

PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang dikenakan PPnBM adalah orang atau badan yang memang pekerjaannya atau usahanya membuat barang mewah, pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah.⁷ Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

⁶ Djimanto, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), *Pajak Barang Mewah 200%*, www.kompas.com, diakses Rabu 30 Juli 2008, 20.00WIB.

⁷ Bohari, *op.cit.*, h.91.

Pungutan pajak tersebut merupakan peralihan sebagian jumlah tertentu dari penghasilan atau kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (dapat dipaksakan), hasil dari pungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bangsa.⁸

Pajak berfungsi sebagai *Budgetair* (pendapatan) atau *Financial* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara,⁹ dengan adanya pungutan pajak tersebut tentu saja akan mengurangi penghasilan atau kekayaan masyarakat secara individu baik yang berpenghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah, bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah hal tersebut tentu sangat membebani mereka, tetapi pemerintah mengembalikannya lagi kepada rakyat dalam bentuk fasilitas-fasilitas dan pelayanan umum seperti jembatan, jalan tol, pembuatan jalan, gedung, puskesmas dan lain-lain.

Pajak selain memiliki fungsi sebagai *Budgetair* (pendapatan) atau *Financial* juga mempunyai kekuatan untuk pengendalian yaitu fungsi *Regurelend* (mengatur) yang bearti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang

⁸ Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h.8.

⁹ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h.212.

politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan *tarif yang tinggi* atau sama sekali dengan *tarif nol persen*.¹⁰

Lebih dari itu, sebenarnya pajak pula sangat bermanfaat untuk pembangunan di segala sektor secara legal. Fungsi pajak sebagai pendapatan negara sudah pasti tercemrin secara tegas dengan cara menaikkan PpnBM. Sebagai alat kendali, untuk mengontrol kelebihan atau kekurangan. PPnBM bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi di luar itu dapat mengatur kegiatan dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih efisien dan hemat, misalnya, dalam penggunaan BBM dari mobil mewah.

Kebijakan itu dapat meningkatkan penerimaan negara dari PPnBM, karena salah satu fungsi pajak pada dasarnya adalah memberi subsidi silang.¹¹ Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi diharapkan berperan lebih besar mendanai pembangunan di Indonesia. Penerapan PPnBM pada tarif tinggi dapat mengatur kegiatan masyarakat ke arah yang lebih efisien. Contohnya, tarif PPnBM yang tinggi untuk kendaraan bermotor akan mengurangi jumlah mobil sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas, sekaligus menurunkan penggunaan BBM.

Contoh paling umum untuk mencegah kenikmatan 'kurang bermanfaat' misalnya minuman keras dan tembakau (berupa cukai). Tetapi lebih dari itu semua negara di seluruh dunia menggunakan pajak sebagai sarana untuk memperluas

¹⁰ Bohari, *op.cit.*, h.135.

¹¹ Febyanthy,Vera, Ketua Panja RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM DPR, *Tarif PPnBM akan dinaikkan*, www.jawapos.com , diakses Kamis 28 Agustus 2008, 18.30 WIB.

pembangunan. Inilah tolak ukur efisiensi pemerintah dalam menjalankan perekonomian negara sekaligus mengatur keseimbangan pertumbuhan ekonomi, yaitu mencapai masyarakat makmur berkeadilan dan adil dalam kemakmuran. Segala sesuatu yang mewah, lebih baik dikenakan tarif pajak yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan 2 (dua) permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ?
2. Apa yang yang menjadi hambatan pemerintah dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasinya?

1.2. Penjelasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut, maka perlu diberikan penjelasan sebelumnya mengenai maksud dari judul skripsi ini sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda, judul skripsi ini adalah “PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN”, mengandung pengeertian sebagai berikut :

Penerimaan negara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Pengertian pajak menurut Pror.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹²

Pengertian penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.¹³

Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dalam pasal 7 (tujuh) undang-undang No.18 Tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean.

Pengertian upaya adalah melakukan sesuatu,¹⁴ untuk meningkatkan Penerimaan Negara (APBN).

Pengertian meningkatkan adalah menaikkan atau menambah,¹⁵ penerimaan negara.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran

¹² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba empat, Jakarta, h.11.

¹³ Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, LN Tahun 1997 No.43, TLN No.3687, ps.1 angka 1.

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h.1132.

¹⁵ *Ibid.*, h.669.

(1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.¹⁶

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Keadaan ekonomi yang tidak juga menunjukkan ke arah perbaikan, BBM yang semakin hari semakin melonjak harganya dan hal itu selalu diikuti pula dengan kenaikan harga bahan pokok yang semakin mencekik rakyat kecil, menaikkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) oleh pemerintah adalah satu alternatif yang bijak sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan APBN, karena PPnBM ini dikenakan pada wajib pajak yang rata-rata berpenghasilan menengah keatas (yang mampu membeli barang mewah, dianggap wajib bila dibebani pajak yang lebih besar) dan mengurangi konsumsi masyarakat yang berlebihan terhadap barang mewah, serta mengingatkan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap bahaya minuman keras (berakohol) dan rokok, baik akibat pada diri sendiri maupun orang lain.

Hal inilah yang dijadikan alasan dipilihnya judul “PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN”.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

¹⁶ www.wikipedia.com, diakses Kamis, 7 Agustus 2008, 20:06 WIB.

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan wajib akademis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berminat di bidang studi bisnis, ingin meningkatkan profesionalisme dalam menganalisa suatu permasalahan pada bidang hukum pajak.

Adapun penulisan skripsi ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Masyarakat sekitar dapat memperkaya wawasan, pemikiran dan pengetahuan mengenai perpajakan dan dapat mengetahui arti penting dalam penerimaan pajak, dalam skripsi ini terutama Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Para pembaca skripsi ini diharapkan mampu memiliki gambaran mengenai penerimaan pajak dan permasalahannya serta solusi atau upaya pemerintah dalam mengatasinya.

1.5. Metodologi Penulisan

1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penulisan hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach* yaitu dengan cara suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum yang normatif, menekankan pada pencarian norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan lain yang relevan, mempelajari

dan menguraikan norma-norma dan pasal-pasal, serta konsep, pandangan atau pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diketahui penyesuaian peraturan perundang-undangan tersebut dalam permasalahannya.

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan yang berhubungan dengan skripsi tersebut diatas yakni :

- Undang- Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang No.16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

- Peraturan Pemerintah No.145 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.18 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2003 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan PPnBM.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan perkuliahan hukum pajak dan publikasi tentang hukum pajak yaitu berupa literatur-literatur buku, media elektronik (internet) mengenai pemberitaan-pemberitaan terhadap suatu permasalahan (kasus) dan wawancara mengenai informasi-informasi tentang perpajakan, media cetak sebagai pelengkap yang mempunyai kaitan langsung dengan penulisan skripsi ini.

1.5.3. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum dan Pegolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang mengacu pada norma-norma hukum dan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, literatur, bahan-bahan lain selama perkuliahan. Kemudian dengan melakukan analisa-analisa normatif melalui pengamatan permasalahan mengenai perpajakan, pengumpulan bahan hukum dilakukan secara obyektif.

Setelah hasil bahan hukum yang diperoleh terkumpul, kemudian diseleksi secara sistematis dan selanjutnya dilakukan pengolahan serta penilaian terhadap bahan hukum tersebut. Hasil pengolahan dan penilaian itu kemudian disusun secara sistematis berdasarkan obyek penulisan dan dipisah-pisahkan kedalam bab-bab dan sub-bab sesuai dengan pembahasan dari permasalahan yang diangkat.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskripsi analitis adalah apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis (lisan) dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Artinya, analisa yang dilakukan meliputi proses penyusunan, penguraian, penafsiran serta pengkajian permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penafsiran terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Penafsiran Gramatikal

Yaitu proses penafsiran dengan cara menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.

2. Penafsiran Sistematis

Yaitu proses penafsiran suatu peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

3. Penafsiran Historis

Yaitu proses penafsiran suatu perundang-undangan ditinjau dari segi sejarah terjadinya.

1.6.Sistematika Penulisan

Secara sistematis, skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, antara lain :

BAB I, merupakan bab awal sebagai pengantar pembahasan yang didalamnya berisikan penjelasan umum permasalahan, untuk menyampaikan tentang uraian singkat dari isi penulisan ini guna memberikan penjelasan tentang permasalahan yang dibahas. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat penulisan dan kemudian untuk memenuhi prosedur dan tata cara penulisan dilakukan melalui sub bab metodologi penulisan yang diuraikan lagi atas pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan data, serta analisis bahan hukum.

BAB II, membahas mengenai pengaruh penerimaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap APBN. Didalam bab ini diuraikan mengenai subyek dan obyek pajak PPnBM, Prosedur dan wewenang pemungutannya, tarif dan dasar pengenaan PPnBM, dan PPnBM sebagai upaya untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB III, membahas mengenai hambatan yang dialami pemerintah dan upaya pemerintah untuk mengatasinya, bab ini diuraikan perlawanan wajib pajak dalam pembayaran pajak, khususnya PPnBM, Banyaknya barang-barang mewah yang masuk secara ilegal, pemalsuan dokumen kepabeanan, inflasi menurunkan daya beli masyarakat.

BAB IV, sebagai penutup dari penjabaran semua permasalahan dari bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini. Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Diletakkan pada bagian akhir sebab merupakan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang ada sehingga diharapkan pada akhirnya akan memiliki manfaat dan dapat berfungsi sebagai solusi dalam memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dibahas.

BAB II

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG

MEWAH (PPnBM) KEPADA PENERIMAAN NEGARA

2.1. Subyek dan Obyek PPnBM

a. Subyek PPnBM

Undang-Undang No.16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan tidak memberikan pengertian ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan subyek pajak, namun terdapat pengertian dari wajib pajak yang dijelaskan sebagai orang atau badan yang ditentukan untuk melakukan wajib pajak.

Subyek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subyektif, yaitu yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subyek pajak dari pajak langsung adalah tetap, dan dikenakan secara periodik, sedangkan subyek pajak dari pajak tidak langsung adalah tidak tetap, dan hanya dikenakan pajak secara insidental, jika *tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.¹⁷ Subyek baru menjadi wajib pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

¹⁷ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, h.75.

Pajak yang bersifat subyektif (atau pribadi) adalah pajak yang besarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan dan status wajib pajak seperti keadaan tidak kawin (bujangan), sudah kawin, kawin sudah mempunyai anak, bahkan usia lanjut wajib pajak dapat mempengaruhi besarnya pajak, sebab pengeluaran-pengeluaran itu dapat dikurangkan sebagai beban pendapatannya. Pajak Obyektif adalah pajak yang besarnya tidak dipengaruhi oleh keadaan atau wajib pajak, melainkan ditentukan semata-mata oleh keadaan obyek, seperti Cukai Tembakau, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan sebagainya.¹⁸

Pajak yang sifatnya obyektif ini lazimnya tidak dipungut sendiri, melainkan dimasukkan kedalam harga barang sehingga sering kali orang tidak menyadari, bahwa harga barang itu (rokok, bensin) sudah termasuk pajak. Maka oleh sebab itu pemungutan pajak obyektif uang tidak langsung ini mudah sekali, tetapi sukar diperkirakan sebelumnya. Negara yang sedang berkembang sering memungut pajak obyektif ini, bahkan hasil pajak obyektif atau pajak yang tidak langsung itu lebih besar daripada hasil pajak langsung.

Subyek pajak langsung, orang atau badan yang memikul pajak, tidak menjadi masalah dan tidak sukar ditentukan secara pasti sebelumnya. Siapa subyek pajak tidak langsung, lebih sukar ditentukan secara positif sebelumnya. Subyek pajak tidak langsung adalah orang atau badan yang, karena perusahaannya, profesinya, atau

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Bulaksumur, Yogyakarta, 2003, h.6.

perbuatannya, mungkin memenuhi *tatbestand* yang ditentukan undang-undang.¹⁹ Sulit ditetapkan bila atau pada saat mana orang atau badan mulai menjadi subyek pajak tidak langsung (yang belum tentu merupakan wajib pajak). Seseorang produsen rokok, karena memproduksi yang dibuat dari tembakau, merupakan subyek pajak. Akan tetapi ia baru menjadi wajib pajak apabila ia menjual rokok dan menyerahkan rokok yang diproduksi itu kepada pedagang atau kepada konsumen.

Pajak penjualan ini tidak dikenakan terhadap semua penyerahan barang mewah, melainkan hanya penyerahan yang dilakukan oleh :

- a. Orang atau badan yang memang pekerjaannya atau usahanya membuat barang mewah (pabrikasi barang mewah).
- b. Siapapun yang mengimpor barang mewah tanpa memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan terus menerus ataukah dilakukan hanya satu kali saja.

Subyek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) :

1. Pengusaha Kena Pajak yang Menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah didalam Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
2. Pengusaha Kena Pajak yang menimpor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Setiap wajib pajak mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Loc.cit.*

Undang No.28 tahun 2007, didalam ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak serta kewajiban wajib pajak disebutkan sebagai berikut:²⁰

1. Pasal 2, mengenai pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), sebagai identitas diri wajib. Dengan diperolehnya NPWP, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi NPWP tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam hal pengawasan administrasi perpajakan.
2. Pasal 3 ayat (2), mengenai pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT). Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakansendiri dalam satu tahun pajak.
3. Pasal 4 ayat (1), mengenai pengisian Surat Pemberitahuan (SPT);
4. Pasal 9 ayat (1) *jo* Pasal 10 ayat (1), mengenai pembayaran pajak;
5. Pasal 12, mengenai perhitungan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan;
6. Pasal 28 ayat (1) dan (2), mengenai penyelenggaraan atau pencatatan-pencatatan;
7. Pasal 29, memperlihatkan pembukuan dan data-data yang dianggap perlu oleh petugas pajak untuk diperiksa;

²⁰ *Ibid.*, h.87.

8. Pasal 32 ayat (1), mengenai penunjukan wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan;

Berdampingan dengan kewajiban, wajib pajak juga mempunyai hak yang wajib diindahkan, hak wajib pajak diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (4); Pasal 6 ayat (1); Pasal 8 ayat (1); Pasal 9 ayat (4); Pasal 11 ayat (1) *jo* Pasal 17 ayat (2); Pasal 13; Pasal 16; Pasal 25 dan 26 ayat (5); Pasal 27; Pasal 24 dan Pasal 36 ayat (1); Pasal 32 ayat 3.

Hak-hak wajib pajak dapat dimanfaatkan pada saat-saat tertentu, jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permasalahannya (komplain) ke Kantor Dinas Pelayanan Pajak atau melalui jalur hukum yaitu Peradilan Pajak.

b. Obyek PPnBM

Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa dalam bahasa Jerman disebut *tatbestand*. Misalnya :²¹

- *Keadaan* : kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak gerak, menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis/tetap);

²¹ *Ibid.*, h.95.

- *Perbuatan* : melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, berpergian ke luar negeri;
- *Peristiwa* : kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugrah yang diperoleh secara tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.

Obyek pajak dapat dibedakan obyek dari pajak langsung dan obyek pajak tak langsung, walaupun segala sesuatu dapat dijadikan obyek pajak, namun pemerintah harus sangat hati-hati dalam menentukan obyek pajak. Jangan sampai penentuan obyek pajak dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat atau menghambat perekonomian. Jadi Obyek pajak harus didefinisikan secara tepat, sehingga tidak terdapat peluang untuk ditafsirkan lain daripada maksud pembentuk undang-undang.

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan sesuai dengan daya pikul wajib pajak yang mampu membeli barang mewah , dianggap wajib bila dibebani pajak yang lebih besar. PPnBM dikenakan disamping Pajak Pertambahan Nilai (PPN), artinya atas penyerahan atau impor barang mewah pertama-tama akan dikenakan PPN, dan sebagai tambahannya dikenakan lagi PPnBM, pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi mewah dari masyarakat sekaligus membantu mewujudkan solidaritas sosial.

Obyek Pajak PPnBM :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang tergolong mewah.
2. Impor Barang Kena Pajak berwujud yang tergolong mewah.

PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.²² Dengan tidak adanya kredit pajak dalam menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maka azas pemungutannya hanya satu kali saja, dengan maksud agar harga barang mewah tidak menjadi terlalu tinggi.

Pasal 5 Undang-undang No.18 Tahun 2000 Tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM diatur bahwa yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah adalah :

1. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi;
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

²² Bohari, *op.cit.*, h.92.

2.2. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Mekanisme

Pemungutannya

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²³

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa imbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemungutan Pajak terdapat 3 (tiga) macam sistem, yaitu :²⁴

²³ Mardiasmo, *op.cit.*, h.1.

²⁴ Erly Suandy, *op.cit.*, h. 7-8.

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan kepercayaan penuh serta tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada fiskus, sedangkan fiskus hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Ciri – cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Terdapat beberapa syarat-syarat penting yang harus ada pada diri wajib pajak dalam penerapan sistem *self assesment* yaitu:

- a. kesadaran Wajib Pajak (*Tax Conscousness*);
- b. kejujuran Wajib pajak;
- c. kemauan membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*);
- d. kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*) terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya, misalnya mengisi dan menyerahkan SPT kepada Fiskus tepat waktu.

Penerapan sistem *self assesment* ini diharapkan dapat melaksanakan administrasi pajak lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Untuk menunjang sistem ini perlu adanya mekanisme untuk menjamin tingkat kepatuhan yang baik. Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alasan-alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.

Teori Asas Pemungutan Pajak : ²⁵

1. Teori asuransi

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.

2. Teori kepentingan

Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.

3. Teori bakti

Mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

4. Teori gaya pikul

Teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

5. Teori gaya beli

Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak adalah juga baik.

²⁵ Mardiasmo, *op.cit.*, h.3-4.

6. Teori pembangunan

Untuk Indonesia pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur

Dalam hal pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara maka pemungutannya supaya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka tindakan pemungutan tersebut harus memenuhi azas-azas dalam pemungutan pajak, antara lain adalah sebagai berikut: ²⁶

1. AZAS KEADILAN

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. AZAS YURIDIS

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. AZAS EKONOMI

²⁶ Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, h.9

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. AZAS FINANCIAL

Pemungutan pajak harus efisien, sesuai fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. AZAS KESERDERHANAAN

Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang.

2.2.1. Wewenang Pemungutan PPnBM

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua (2) :²⁷

1. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), dan Bea Materai.

2. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

²⁷ Tubagus Chairul Ahmadi Zandjani, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1992, h.1.

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

Wewenang Pemerintah Pusat ditinjau dari organisasi pengelola:

1. Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktorat Jenderal Bea Cukai;
3. Direktorat Jenderal Moneter,
 - Moneter Dalam Negeri
 - Moneter Luar Negeri

Pemungut PPN dan PPnBM menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu, untuk Memungut, Menyeter, Melaporkan PPN dan PPnBM, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPnBM adalah:

- a. Kantor perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
- b. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, baik propinsi, kabupaten atau kota;
- c. Pertamina;
- d. Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya dibidang minyak, Gas bumi, Panas bumi dan Pertambangan Umum lainnya;

- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- g. Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia.

2.2.2. Mekanisme Pemungutan PPnBM

Pemungut PPN/PPnBM wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan atau PPnBM yang terutang oleh Penguasaha Kena Pajak Rekanan (PKP Rekanan) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak.

Dalam Mekanisme pemungutan PPN/PPnBM oleh Pemungut PPN dan PPnBM terdapat tiga saat penting, yaitu :

1. Saat Penyerahan, saat dimana PKP Rekanan melakukan penyerahan BKP kepada pemungut PPN dan PPnBM. Pada saat penyerahan ini belum terdapat kewajiban administrasi perpajakan.
2. Saat Penagihan, saat dimana PKP Rekanan membuat Faktur pajak yang sudah diisi secara lengkap, dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diisi dengan identitas lengkap PKP Rekanan dan jumlah pajak terutang. Sedang bagi Rekanan (Non PKP/Non NPWP) yang melakukan penyerahan berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian (SKP), diperkenankan membuat kwitansi pembayaran yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana.
3. Saat Pembayaran, saat dimana PKP Rekanan menerima pembayaran atas penyerahan BKP/JKP dari pemungut PPN/PPnBM. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan bukti pemungutan pajak dan bukti

penyetoran PPN dan PPnBM yang akan dilampirkan dalam Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), untuk mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM).

2.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2.3.1. Dasar Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
2. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Mewah oleh pabrik (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang dikenakan PPnBM tentu saja pabrik BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas

impur BKP mewah dilunasi oleh *importir* berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM :

1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara;

Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) Mewah :

1. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang

Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

PPnBM dikenakan pada saat Pengusaha yang menghasilkan BKP Mewah menyerahkan kepada pihak lain. Termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah sebagai berikut ;

- Merakit : menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya;
- Memasak : mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak;
- Mencampur : mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
- Mengemas : menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya;
- Membotolkan : memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;

2.3.2. Tarif, Kelompok dan Jenis BKP Mewah

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM, ditentukan :

1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

3. Peraturan Pemerintah menetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), maka pengelompokkan barang-barang yang

terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang dipergunakan barang-barang tersebut, disamping didasarkan pula pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi. Terhadap barang-barang yang banyak konsumsinya oleh masyarakat perlu dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka tarif yang dipergunakan adalah tarif yang rendah.

4. Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.4. PPnBM Sebagai Upaya untuk Meningkatkan APBN

2.4.1. Faktor Pendorong Naiknya PPN dan PPnBM

Pemerintah berencana menaikkan bahan bakar minyak (BBM) terhitung mulai 23 Mei 2008 sebesar 30% (tiga persen). Belum lagi diberlakukan, harga kebutuhan pokok telah merambat naik sehingga rakyat kecil yang merasakannya semakin menderita. Akibatnya, demo menuntut agar pemerintah tidak menaikkan BBM terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah siap

dengan *crash program*, bantuan langsung tunai (BLT), setidaknya sampai akhir tahun ini.²⁸

Pada awal 2008, pemerintah juga menghemat anggaran dengan memotong 15% (lima belas persen) dari setiap anggaran departemen. Tampaknya, itu belum menutupi pengeluaran subsidi sehingga kenaikan BBM tidak bisa terhindarkan lagi. Memang dengan menaikkan BBM dan atau memotong anggaran (penghematan), pemerintah bisa langsung mendapatkan *fresh money*, tetapi dampak sosial yang ditimbulkan juga besar.

Sudah saatnya pemerintah fokus pada sisi penerimaan negara. Komponen terbesar dari sisi penerimaan negara adalah pajak sehingga bagaimana cara untuk menggenjot penerimaan pajak harus menjadi fokus pemerintah selanjutnya.

Sebagai gambaran, untuk menentukan target penerimaan pajak, pemerintah selalu berpatokan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Padahal, ada satu komponen lagi yang jarang diperhitungkan, yaitu kinerja jajaran Dirjen Pajak. Kalau kinerjanya berhasil, secara otomatis penerimaan pajak akan meningkat. Demikian juga kalau kinerjanya gagal, penerimaan pajak pasti akan gagal.

Adapun realisasi penerimaan PPN dan PPnBM didorong oleh dukungan pergerakan ekonomi sebesar 17,2% (tujuh belas koma dua persen) dan tambahan upaya Dirjen Pajak dalam mengejar pembayaran wajib pajak sebesar 16% (enam belas persen). Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak itu tidak terlepas dari peningkatan harga komoditas yang memang terjadi sebelum

²⁸ www.jawapos.com, diakses Rabu, 9 Juli 2008, 23:40 WIB.

kenaikan harga BBM (23 Mei 2008), pertumbuhan ekonomi, serta upaya-upaya tambahan yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menambah setoran pajaknya.

Pertumbuhan ekonomi secara signifikan akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh) yang akan diterima, sedangkan inflasi akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Akibatnya, dengan dinaikkannya BBM, pemerintah akan memperoleh dua efek langsung, yaitu penghematan anggaran untuk subsidi dan semakin tingginya penerimaan pajak dari sektor PPN.

PPN dan PPnBM secara sederhana sangat bergantung pada nilai jual produk ke konsumen (harga jual). Tentunya, semakin tinggi harga jual suatu produk, semakin tinggi juga PPN atau PPnBM-nya. Dalam kasus kenaikan BBM, ketika harga produk sudah merambat naik, yang sudah dapat dipastikan tidak hanya kebutuhan pokok saja, secara otomatis PPN dan PPnBM yang diterima pemerintah terhitung bulan depan akan semakin tinggi.

Di lain pihak, kenaikan BBM tersebut akan mengakibatkan naiknya ongkos produksi bagi perusahaan. Dengan asumsi harga jual tetap, sedangkan biaya produksi naik, margin keuntungan akan turun. Dengan demikian, pajak penghasilan (PPh) akan turun. Tetapi, kalau melihat harga produk yang sudah naik, pihak perusahaan sudah menaikkan harga jualnya, setidaknya di tingkat agen atau pengecer. Terlebih, Pemerintah Dirjen Pajak punya hak untuk menolak pengurangan angsuran PPh pasal 25 sehingga bisa dikatakan penerimaan PPh tidak banyak berpengaruh.

Secara keseluruhan, target pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih kecil daripada asumsi APBN (P) 2008 yang akibatnya penerimaan PPh akan lebih kecil daripada target. Namun, setidaknya ada upaya Dirjen Pajak untuk menggali potensi perpajakan melalui program rutin intensifikasi pajak dan ekstensifikasi perpajakan.

Dengan perhitungan tersebut, setidaknya revisi target penerimaan pajak tidak perlu dilakukan. Mengingat, tambahan PPN dan PPnBM serta upaya dari jajaran Dirjen Pajak akan bisa menutupi kekurangan PPh.

2.4.2. Pengaruh PPnBM dalam meningkatkan APBN

Alternatif solusi dalam menyelamatkan APBN (P) saat ini adalah menggenjot penerimaan pajak. Hingga saat ini, belum ada data yang pasti mengenai potensi perpajakan di Indonesia. Tapi, dengan membandingkan beberapa data pendukung, masih banyak potensi perpajakan yang bisa digali.

Sebagai contoh adalah data kepemilikan rekening di perbankan. Nasabah dengan nilai tabungan Rp 100 juta - Rp 1 miliar sebanyak 1,3 juta rekening dan dengan nilai Rp 1 miliar - Rp 5 miliar ada 226.000 rekening. Data itu sangat potensial. Cukup dengan cross check di SPT-nya (Surat Pemberitahuan), potensi pajak sudah langsung dapat digali. Belum lagi data potensial lain seperti data kepemilikan kendaraan dan rumah mewah. Sangat dimengerti bahwa kendaraan terbaru dan termewah di luar negeri, ketika baru di-*launching*, di Indonesia tiba tiba sudah ada yang memiliki.²⁹

²⁹ www.jawapos.com, diakses Rabu, 9 Juli 2008, 23:40 WIB.

Dua penerimaan perpajakan yang sangat dipengaruhi oleh peningkatan kegiatan ekonomi antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas serta PPN dan PPnBM. Sejak pajak pertambahan nilai (PPN) diterapkan pada 1985, PPnBM telah memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dalam APBN.

Penerimaan PPN dan PPnBM dianggarkan sebesar Rp 98,8 triliun atau meningkat Rp 12,5 triliun dari sasaran pada APBN 2004 senilai Rp 86,3 triliun.

Peningkatan itu diperkirakan terjadi karena ada kenaikan nilai transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN dan PPnBM selaras dengan kegiatan ekonomi yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi.

Pada semester 1/2008, penerimaan pajak dari PPN dan PPnBM meningkat dari Rp 58,5 triliun menjadi Rp 87,1 triliun, atau tumbuh 48,9 persen. Angka ini naik dibanding periode yang sama (Januari-Juni) 2007, yang hanya mencapai Rp.44,37 triliun. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebesar 49,12% (empat puluh sembilan koma dua belas persen) bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan, jika melihat realisasi pajak di 2006-2007, signifikansi PPN-PPnBM dalam penerimaan pajak bisa dilihat lebih jelas. Dari realisasi pajak 2006 sebesar Rp.358,2 triliun, PPN-PPnBM menyumbang Rp.123,03 triliun kepada kas negara. Sementara posisi pertama masih diduduki PPh nonmigas yang mampu memberikan masukan Rp.165,64 triliun. Adapun penerimaan PPh migas (Rp.43,18 triliun), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.24.04 triliun, serta pajak lainnya (Rp.2,287 triliun) masih berada di bawah PPN dan PPnBM.

Pada 2007, angka tersebut mengalami peningkatan. Dari realisasi pajak mencapai Rp.426,23 triliun, PPN-PPnBM menjadi nomor dua terbesar sektor penyumbang pajak. Posisi pertama masih diduduki PPh nonmigas yang menyumbangkan Rp.165,64 triliun pada kas negara. Di susul kemudian PPN dan PPnBM (Rp.155,1 triliun), PPh migas (Rp.44,01 triliun), PBB dan BPHTB (Rp.29,55 triliun), dan pajak lainnya (Rp.2,74 triliun).³⁰

Penerimaan APBN tahun 2008 dari sektor perpajakan keseluruhan adalah sebesar 78.3%, sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan dari sektor perpajakan menjadi pemasukan yang sangat besar bagi APBN. Melihat sumbangsih PPN-PPnBM ini, tidak mengherankan jika pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Langkah pertama yang seyogianya dilakukan jajaran Dirjen Pajak adalah membentuk tim kerja yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan penganalisisan data pendukung transaksi keuangan. Tim itu harus bisa memformulasikan dan menghasilkan beberapa database seperti kepemilikan rekening, kepemilikan rumah mewah, kepemilikan kendaraan mewah, pemilik ORI (Obligasi atas unjuk/atas nama). Selanjutnya, data tadi dikomparasi dengan SPT tahunan yang dilaporkannya. Berapa aset/harga dan kewajiban yang dilaporkan, berapa penghasilan bersih, dan berapa pajak yang telah dibayar. Itu sangat mudah dilakukan mengingat database SPT tahunan di Dirjen Pajak sudah tersedia.

³⁰ www.kompas.com, diakses Senin, 4 Agustus 2008, 19.00 WIB

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas tim tersebut, hasil analisis dan kesimpulannya harus dipublikasikan. Untuk penagihan pajaknya, bisa digunakan cara persuasif maupun tindakan *gijzeling*. Karena pemerintah sangat membutuhkan *fresh money*, cara persuasif harus kali pertama dijalankan.

Adanya data yang kuat, wajib pajak akan segera membayar kekurangan pajak dan dendanya. Kalaupun tidak, *gijzeling* yang pernah sukses dijalankan pada 2004 bisa segera digunakan. Selain memberikan efek jera (*deterrent effect*), hal itu tentu bisa digunakan sebagai instrumen penegakan hukum andal seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hingga akhir 2008 ini, seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia telah memasuki era modernisasi. Baik dari segi administrasi, teknologi informasi, maupun sumber daya manusianya. Tentu hasil yang diharapkan dengan penerapan sistem modernisasi itu adalah peningkatan penerimaan pajak. Sistem telah berjalan semakin baik ditambah sumber daya manusia yang profesional, maka pelayanan yang diberikan pun semakin baik dan memuaskan. Kalau pelayanan baik, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak muncul dengan sendirinya.

BAB III

HAMBATAN PEMERINTAH DALAM MEMUNGUT PPnBM DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASINYA

3.1. Perlawanan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak

Setiap masyarakat merupakan subyek pajak asalkan telah memenuhi persyaratan sebagai subyek pajak, namun kadang kala wajib pajak tersebut melakukan perlawanan agar terhindar dari pembayaran pajak atau tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tetapi tidak sebagaimana pajak yang harus dibayar. Perlawanan wajib pajak tersebut termasuk sebagai hambatan, Mardiasmo mengatakan bahwa “Hambatan pemungutan pajak disebabkan karena adanya perlawanan terhadap pajak yang dibedakan antara perlawanan pasif dan perlawanan aktif”.³¹

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta pemungutan pajak itu sendiri. Dalam perlawanan pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, namun karena kondisi masyarakat yang kurang mengerti atau bahkan tidak tahu menahu mengenai sistem pajak maka mereka tidak akan membayar pajaknya.

³¹ Mardismo, *op.cit.*, h.9.

Perlawanan pasif masyarakat yang enggan membayar pajaknya dapat disebabkan antara lain :

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- Sistem perpajakan yang rumit dan sulit dipahami masyarakat;
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari dari pajak. Dalam perlawanan aktif ini nyata-nyata ada usaha dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Usaha-usaha tersebut dapat berupa penghindaran diri dari pajak, pengelakan atau penyelundupan pajak maupun usaha melalaikan pajak. Bentuk dari perlawanan aktif :³²

2.1. Penghindaran diri dari pajak (*tax Avoidence*).

Ialah Wajib Pajak tak melanggar peraturan undang-undang secara tegas, sekalipun kadang-kadang dengan jelas berbuat bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang.

Ada 3 (tiga) bentuk/cara *tax avoidance* sebagai berikut :

- Menahan diri.
- Pindah lokasi.

³² R.Santoso Brorodihardjo, opcit., h.14.

- Penghindaran diri secara yuridis berbentuk perbuatan dengan cara sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tak terkena penerapan undang-undang pajak. Biasanya penggunaan dari kekosongan dan ketidakjelasan undang-undang.

2.2. Mengelakkan/penyeludupan pajak (*tax evasion*)

Ialah pelanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Caranya menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Contoh : manipulasi data sehingga pajaknya kecil.

Akibat pengelakan pajak :

- a. Dalam bidang keuangan pos kerugian bagi negara.
- b. Dalam bidang ekonomi antara lain :
 - sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha.
 - stagnasi berputarnya roda ekonomi.
 - langkanya modal.
- c. Penggelapan membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar undang-undang.
- d. Melalaikan pajak
Menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Caranya : antara lain menghalangi penyitaan, alihkan harta.

Perlawanan pajak merupakan perbuatan yang dapat merugikan negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut maka perlu diupayakan suatu keadaan dimana masyarakat yang merupakan wajib pajak timbul kesadaran dan mau untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Usaha menyelesaikan hambatan ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu tindakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi kelangsungan hidup bernegara dan kelancaran akan jalannya pembangunan bangsa. Penyuluhan mengenai arti penting tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak dapat dilakukan secara lebih dini yaitu dengan cara pengenalan-pengenalan pajak di tingkat sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang belum tersentuh dalam tindakan pengenalan atau penyuluhan mengenai pajak.

Perlawanan pajak secara aktif, khususnya yang berupa penyelundupan dan melalaikan pajak merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, oleh karenanya perlu diadakan tindakan yang tegas berupa sanksi yang berat terhadap para pelakunya karena hal tersebut akan dapat mempengaruhi atau mempunyai akibat langsung pada bidang keuangan, ekonomi bahkan pada bidang sosial dan budaya.

3.2. Banyaknya Barang-barang Mewah Yang Masuk Secara Ilegal

Barang-barang mewah yang di impor dari luar negeri (luar daerah pabean kedalam daerah pabean) dikenakan pajak PPnBM, hal ini jelas menjadi input pada

kas pendapatan negara kita, tetapi dalam kurun waktu terakhir sering terjadi penyelundupan barang-barang mewah dari luar negeri yang mengakibatkan berkurangnya masukan dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Penyelundupan barang dari luar negeri ke Indonesia dilakukan dengan tiga modus, yakni melalui jasa pengiriman barang (kargo), perusahaan jasa titipan dan dibawa penumpang langsung.³³

Baru-baru ini Departemen Keuangan membongkar sindikat penyelundupan mobil mewah dengan modus penyalahgunaan fasilitas diplomatik dari kedutaan-kedutaan besar asing di Indonesia.

Pelanggaran yang berlangsung sejak tahun 2003 ini diduga melibatkan oknum Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai karena semua produk impor hanya dapat keluar dari pelabuhan setelah diizinkan lembaga tersebut.

Mobil-mobil mewah itu beredar di Indonesia setelah diimpor atas nama suatu kedutaan. Pelakunya menggunakan fasilitas diplomatik dan kemudian disalahgunakan,

Sejak 2003 jumlah mobil mewah yang diselundupkan sebanyak 208 unit. Tiga di antaranya merupakan hasil tangkapan terakhir, yakni mobil bermerek Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, dan Ferrari bernilai Rp 11,8 miliar.³⁴

Potensi kerugian negara Rp 9,3 miliar karena mobil-mobil itu tak membayar bea masuk. Untuk mengatasinya dibentuk tim gabungan dengan Departemen Luar

³³ Wawancara dengan pegawai KPP Pratama Sidoarjo Timur, Ffid Wahyuda, Kamis 9 Oktober 2008.

³⁴ www.kompas.com, diakses Jumat, 7 November 2008, 20:10 WIB.

Negeri yang bertugas mengawasi dan menertibkan prosedur serta aturan impor mobil mewah bagi para diplomat di kedutaan besar asing. Kerja sama ini dilakukan agar penyalahgunaan fasilitas diplomatik tidak terjadi lagi.

Kasus penyelundupan mobil mewah tersebut hanyalah contoh kecil dari penyelundupan barang-barang mewah yang masuk terjadi di Indonesia, masih banyak barang-barang mewah dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia dengan tujuan agar tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea masuk, antara lain elektronik, keramik, dan minuman keras.

Para penyelundup tersebut telah menilap uang negara dengan tidak membayar berbagai kewajiban pajak yang mestinya dibayar. Belum lagi dampaknya bagi perekonomian secara nasional. Dengan tidak membayar pajak, barang-barang yang mereka jual di pasar jadi lebih murah. Akibatnya, praktik tersebut jelas akan mengganggu pasar. Sebab, produk yang dikelola pengusaha baik-baik yang membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) akan membuat produk mereka tak bisa menyaingi harga para penyelundup. Dalam jangka panjang, persaingan usaha yang tidak sehat tersebut akan membuat para pengusaha tidak lagi tertarik berusaha di Indonesia.

Jelas bahwa penyelundupan sebetulnya hanya memperkaya para penyelundup. Kalaupun ada yang diuntungkan, mereka adalah para pejabat, penegak hukum, aparat yang melindungi penyelundupan tersebut.

Agar penyelundupan serupa tidak terjadi lagi, atau setidaknya menjadi berkurang dan menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Maka disamping kerjasama diplomatik tersebut, Ditjen bea dan cukai akan membenahi aparatnya dan memperketat jalur perdagangan (baik perairan maupun wilayah udara Indonesia), diwilayah perairan pengawasan lebih diperketat oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Air, dan di bandara sistem pengiriman barang di setiap titik terutama di bagian kargo bandara lebih diperketat.

Hambatan lain dalam memungut Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sering terjadi pemalsuan dokumen kepabeanan, yang sebenarnya termasuk dalam golongan barang mewah ditulis di dokumen jalan sebagai barang non mewah, jika hal ini sering terjadi dapat dibayangkan berapa kerugian yang diderita oleh karenanya pemerintah melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap dokumen-dokumen barang impor yang masuk Indonesia.³⁵

3.3.Inflasi Menurunkan Daya Beli masyarakat

Naiknya harga minyak dunia, melonjaknya harga komoditas pasar internasional dan runtuhnya perusahaan-perusahaan investasi di Amerika membuat negara Indonesia terkena dampaknya, untuk mengamankan APBN maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan salah satunya yaitu dengan mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM, yang dalam hal ini selalu diikuti

³⁵ Wawancara dengan pegawai KPP Pratama Sidoarjo Timur, Ffid Wahyuda, Kamis 9 Oktober 2008.

dengan menaikkan harga bahan pokok, kenaikan harga ini jelas akan memicu inflasi dan seperti diketahui bahwa dengan tingginya inflasi maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa. Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor ekspor-impor, tabungan atau investasi, pengeluaran dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta. Adapun penyebab inflasi antara lain:³⁶

a. Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor Jika ekspor suatu negara lebih besar daripada impor, akan mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena semakin besar jumlah uang yang beredar di dalam negeri akibat penerimaan devisa.

b. Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara sektor penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang defisit menjadi penyebab inflasi. Karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, maka untuk menutupi keadaan tersebut akan dilakukan dengan mengeluarkan uang baru, pengeluaran uang baru menimbulkan tekanan inflasi.

³⁶ www.e-dukasi.net, diakses jumat, 7 November 2008, 20:40 WIB.

c. Inflasi disebabkan oleh sektor swasta pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadinya inflasi.

Dari penyebab inflasi di atas dapat kita simpulkan bahwa pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan inflasi. Inflasi bukan semata bagaimana mengatur harga barang dan jasa, tetapi bisa juga akibat penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran, sehingga memicu inflasi.

Inflasi sebagai suatu gejala ekonomi tentunya akan memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi. Adapun dampak inflasi :

a. Terhadap Konsumen

Inflasi menyebabkan harga-harga barang yang dikonsumsi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan. Sehingga dengan keadaan seperti ini maka akan terjadi perubahan pola konsumsi pada masyarakat seperti:

1. Kuantitas konsumsi berkurang, misalkan dari kebiasaan membeli 5 buah menjadi 3 buah saja
2. Adanya peralihan merk dari barang yang dikonsumsi menjadi barang yang murah. Pengurangan jumlah barang dan peralihan penggunaan barang yang dikonsumsi menyebabkan jumlah permintaan terhadap suatu barang menurun, dan ini mengakibatkan kelesuan perusahaan dan ini akan mengarah pada terjadinya PHK.

b. Terhadap Produksi

Dampak inflasi terhadap produsen untuk memproduksi menjadi menurun, penurunan disebabkan oleh alasan berikut:

1. Kenaikan harga mengurangi kemampuan produsen untuk membeli faktor produksi misalnya bahan baku. Kekurangan bahan baku dapat mengakibatkan jumlah produksi berkurang.
2. Tingginya tingkat bunga pada saat inflasi menyebabkan produsen kesulitan memperluas produksi.
3. Munculnya suatu sikap dari produsen yang bersifat spekulatif diantaranya mengarahkan modalnya pada investasi baru, dan kewajiban memproduksi berkurang, akan mengarah terjadinya PHK

c. Terhadap Distribusi

Dampak inflasi terhadap kegiatan pendistribusian pendapatan masyarakat menjadi terganggu, karena orang berpenghasilan tetap secara riil pendapatannya mengalami kemerosotan. Untuk menutupi kebutuhan akibatnya ia harus menggunakan tabungan atau berhutang. Dengan demikian inflasi memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, sehingga dampaknya saling berhubungan antara konsumen, produsen dan pihak-pihak lain.

Dampak inflasi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat menjadi menurun karena pendapatan mengalami penurunan, banyaknya PHK membuat masyarakat harus memeras otak dan keringat untuk membeli barang-barang kebutuhannya yang semakin hari semakin melambung

harganya, dengan keadaan demikian sangat kecil kemungkinan masyarakat untuk membeli barang-barang seperti elektronik, kendaraan bermotor, mobil, pendingin ruangan (AC), kecuali masyarakat golongan atas masih dimungkinkan untuk membelinya walaupun tidak sekonsumtif sebelum adanya krisis global yang melanda dunia seperti sekarang.

Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima dari sektor Pajak Penjualan Barang Mewah merosot, mengingat daya beli masyarakat yang menurun, masyarakat akan berpikir berkali-kali untuk membeli barang-barang yang tergolong mewah. Jadi inflasi adalah salah satu hambatan pemerintah dalam memungut Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).³⁷

Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Inflasi :³⁸

Inflasi tentunya harus diatasi dan untuk mengatasinya dapat dilakukan pemerintah dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan non moneter.

1. Kebijakan Moneter

adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini

³⁷ Wawancara dengan pegawai KPP Pratama Sidoarjo Timur, Ffid Wahyuda, Kamis 9 Oktober 2008.

³⁸ www.e-dukasi.net, diakses Jumat, 7 November 2008, 20:40 WIB.

diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikkan cash ratio.

- a. Politik Diskonto ditujukan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
 - b. Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.
 - c. Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.
2. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:
- a. Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.

- b. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
3. Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.
- a. Menaikkan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
 - b. Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
 - c. Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (Harga Eceran Tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang kurang biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar,

seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD, upaya untuk meredam inflasi yang terjadi di dalam negeri sekarang adalah tergantung keberhasilan pemerintah dalam mengatur distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta mengawasi harga pangan.

Diharapkan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki system perekonomian makro Indonesia dengan menekan inflasi yang terjadi dapat memberikan dampak yang positif dalam kegiatan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat berangsur-angsur membaik sehingga masyarakat mampu membeli barang-barang sekunder yang tergolong mewah yang pastinya akan menambah pemasukan pada pendapatan negara dalam sektor pajak, terutama Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang terdiri dari isu-isu hukum beserta penyelesaian berupa pengumpulan data dan penguraian data yang telah penulis kemukakan di dalam bab I, II, dan III, maka dalam bab IV skripsi ini, diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

4.1. KESIMPULAN

1. Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ternyata dapat meningkatkan penerimaan negara. Hal ini dikarenakan karena PPnBM mengandung dua unsur pajak, yaitu fungsi *budgetair/finansial* dan fungsi *regulerend/mengatur*. Dalam Fungsi *budgetair/finansial*, PPnBM telah terbukti memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada pendapatan negara, sedangkan dalam fungsi *regulerend* atau mengatur, pemberlakuan PPnBM memiliki makna pemerataan dan membawa rasa keadilan di tengah masyarakat, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi diharapkan berperan lebih besar mendanai pembangunan di Indonesia. Penerapan PPnBM pada tarif tinggi dapat mengatur kegiatan dan gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih efisien dan hemat.
2. Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam memungut PPnBM :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak.
 - b. Banyaknya barang-barang mewah yang masuk secara ilegal.

- c. Daya beli masyarakat yang berkurang terhadap barang mewah akibat inflasi.
- d. Terjadi pemalsuan dokumen kepabeanan, yang sebenarnya termasuk dalam golongan barang mewah ditulis di dokumen jalan sebagai barang non mewah.

Dalam menghadapi hambatan yang ada, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya antara lain :

- a. Dilakukan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi kelangsungan hidup bernegara dan kelancaran akan jalannya pembangunan bangsa, diberlakukannya *sunset policy*.
- b. Memperketat jalur perdagangan (baik darat maupun wilayah laut dan udara Indonesia) yang dilakukan oleh Dirjen bea dan cukai juga dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia.
 - Dibentuk tim gabungan antara Dirjen bea dan cukai dengan Departemen Luar Negeri.
 - Pemeriksaan sistem pengiriman barang (kargo) di bandara semakin diperketat.
- c. Memperbaiki system perekonomian makro Indonesia dengan menekan inflasi yang terjadi, dengan cara memberlakukan:

- Kebijakan Moneter
 - Kebijakan Fiskal
 - Kebijakan Non-Moneter
- d. Pemeriksaan yang lebih teliti terhadap dokumen-dokumen barang impor yang masuk Indonesia.

4.2. SARAN

1. Melihat peranan PPnBM yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah hendaknya mempertemukan berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, konsumen, maupun produsen. Bagi negara, kepentingan penerimaan negara juga harus tercukupi, sedangkan bagi konsumen, kepuasan mengkonsumsi suatu barang dan juga barang lainnya (di luar barang yang terkena PPn.BM) harus tetap terpenuhi. Artinya, kepuasan untuk mengkonsumsi tidak terganggu oleh pungutan pajak yang tinggi. Sementara itu, bagi produsen, penarikan jenis pajak ini tidak akan mengganggu iklim produksi dan distribusi mereka.
2. Agar wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap aparat pajak maka pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan perpajakan termasuk kemudahan prosedur perpajakan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Pemerintah hendaknya mengkaji beberapa perilaku wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat wajib pajak, tidak hanya dengan melihat faktor budaya, sosial dan ekonomi tetapi juga

mempertimbangkan faktor kepribadian dan psikologis wajib pajak karena semuanya dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR BACAAN

Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Brotodihardjo, R.Santoso,*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi keempat, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi kelima (revisi), Andi, Bulaksumur, Yogyakarta,2003.

Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Soemitro, Rochmat, *Azas dan perpajakan 1*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta,2002.

Sukardji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pendekatan Tanya Jawab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Poerwadarminta,W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1986

Tjahjono, Ahmad, *Perpajakan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Yani, Ahmad, *Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Kencana, Jakarta, 2006.

Zandjani, Tubagus Choirul Amachi, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka, Jakarta,1992.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 *tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 3984.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 *tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *tentang Kepabeanan*, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 *tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687.

Peraturan Pemerintah No.143 Tahun 2000 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*, sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4199.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 *tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 94 ,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4312.

Website:

www.jawapos.com

www.kompas.com

www.e-dukasi.net

www.google.com

Wawancara:

Bapak Fifit Wahyuda S., seksi ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Timur,
pada hari kamis, tanggal 9 oktober 2008.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2000

TENTANG

KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

(1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah:

- a. Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, koko, atau tidak, yoghurt, kefir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/ dikemas;
- b. Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas;
- c. Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas;
- d. Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan;
- e. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi;
- f. Kelompok permadani dan tekstil penutup lantai terbuat dari serat kelapa;
- g. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; dan
- h. Kelompok mainan anak-anak.

(2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen), adalah:

- a. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin dan pesawat pemanas, selain yang disebut dalam ayat (1);
- b. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya;
- c. Kelompok barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng atau semen;

d. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam ayat (1), dan bagiannya;

e. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin setrika, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkas rambut, serta instrumen musik;

f. Kelompok wangi-wangian;

g. Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera, wool atau bulu hewan halus.

(3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 30% (tiga puluh persen), adalah :

a. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;

b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, selain yang disebut dalam ayat (1); dan

c. Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2).

(4) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 40% (empat puluh persen), adalah :

a. Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol;

b. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan.

c. Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari sutera;

d. Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;

e. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;

f. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, selain yang disebut dalam ayat (3), kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;

g. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;

h. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;

i. Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas meja dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak; dan

j. Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

k. Kelompok jenis alas kaki;

l. Kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya, dan barang rias;

m. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;

n. Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik;

o. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan.

(5) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 50% (lima puluh persen), adalah :

a. Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari wool atau bulu hewan halus;

b. Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam ayat (4) kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;

c. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (3);

d. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; dan

e. Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(6) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen), adalah :

a. Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam ayat (4);

b. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya; dan

c. Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

Pasal 2

(1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah:

a. kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder; dan

b. kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC.

(2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC.

(3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah :

a. kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, jenis sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC;

b. kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC; dan

c. kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC.

(3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor sedan/station wagon dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC.

(4) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), adalah :

a. kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC; dan

b. kendaraan bermotor sedan/station wagon dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC sampai dengan 4000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3500 CC; dan

c. semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.

(5) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen), adalah:

- a. kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 500 CC;
- b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, trailer dan semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah.

(6) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah kendaraan bermotor sedan/station wagon dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3500 CC, mobil balap dan sejenisnya.

Pasal 3

(1) Kelompok kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah:

- a. kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum;
- b. kendaraan yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan; dan
- c. kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI.

(2) Apabila kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.

(3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk setiap Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 261
KEMBALI PP145

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2000

TENTANG

KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

UMUM

Sehubungan dengan semakin meningkatnya permintaan akan barang-barang yang bersifat mewah, untuk lebih memenuhi keadilan dan untuk lebih mempertajam prioritas pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat produktif, sudah sewajarnya jika atas pemakaian barang-barang yang bersifat mewah dan yang tidak digunakan untuk tujuan produksi, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selanjutnya pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah juga dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil atau tradisional.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka atas peraturan pelaksanaan khususnya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku selama ini perlu diadakan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan merubah pengelompokan barang yang menjadi objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan menaikkan atau menurunkan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap beberapa kelompok barang tertentu dan menghapuskan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas produk air mineral, yaitu:

- a. yang dinaikkan antara lain meliputi alat-alat hiburan elektronika, alat-alat rumah tangga, dan seluruh minuman yang mengandung alkohol, pesawat udara dan kapal pesiar kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan umum, senjata api, serta kendaraan bermotor sedan/station wagon dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC, serta jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf, mobil balap dan sejenisnya, trailer dan semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah;
- b. yang diturunkan antara lain permadani dan tekstil penutup kain yang terbuat dari serat kelapa, mainan anak-anak, dan peralatan olah raga tertentu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4063

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG

KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara

4. Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4259);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(1)Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah:

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;

b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc.

(2) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah:

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;

b. kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double Cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.

(3) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa :

a. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc;

b. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

(4) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa :

a. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;

b. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc;

c. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon, dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.

(5) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.

(6) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 60% (enam puluh persen) adalah :

a. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc;

b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.

(7) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) adalah:

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;

b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;

c. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc;

d. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 94.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG

KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, telah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah baik kendaraan bermotor maupun selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Seiring perkembangan dunia otomotif yang sangat pesat dan kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor, maka untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor, dipandang perlu untuk menyesuaikan jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Penyesuaian tersebut meliputi :

a. Menghapuskan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua isi silinder. Sedangkan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder tetap dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Menetapkan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double Cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4312.